



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
Jl. Binjai Km.10 TromolPos 18 Medan - 20002 ☎/Fax : 061 8451544/061-8446669
Email : info@polbangtan.ac.id Website : www.polbangtanmedan.ac.id



Nomor : 213 /TI.120/I.6/01/2021
Lampiran : satu berkas
Hal : Laporan PPID Tahun 2020
Polbangtan Medan

19 Januari 2021

Yang Terhormat
Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
di
Jakarta

Bersama ini di sampaikan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Polbangtan Medan untuk kegiatan tahun 2020.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.



Pt. Direktur

Ir. Yuliana Kansrini, M.Si
NIP. 19660708 199602 2 001

Tembusan Kepada Yth:
Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDM Pertanian (sebagai laporan)

2020

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Pembangunan Pertanian Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan ini di susun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan telah berupaya untuk memberikan informasi dan gambaran tentang kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, yang terkait dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi selama tahun 2020.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang

Medan, 19 Januari 2021
Plt Direktur

Ir. Yuliana Kansrini, M.Si
NIP. 196607081996022001



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Tahun 2020

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/KPTS/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemerintah terus berupaya membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik.

Salah satu upaya memulihkan kepercayaan publik yaitu dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi.

Polbangtan Medan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dengan ketentuan pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemenuhan hak dasar untuk memperoleh informasi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). selanjutnya pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Antara lain berisi tentang ringkasan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik, permohonan dan pelayanan informasi publik di unit kerja.

a. Sarana Prasarana Informasi Publik yang dimiliki serta kondisinya


Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Polbangtan Medan menyediakan desk layanan yang tergabung dengan ruangan resepsions yang dilengkapi dengan kursi, meja resepsionis dan kotak saran.



Gambar 1. Ruang Layanan PPID

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik Polbangtan Medan membuat prosedur PPID untuk mengetahui alur permohonan informasi publik. Prosedur Pemohon Informasi publik sudah disosialisasikan kepada pegawai dan mahasiswa serta di membuat banner untuk dipasang di ruang resepsionis serta

mempublikasikan di website Polbangtan Medan. Prosedur pemohon informasi publik dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 1. Prosedur Permohonan Informasi publik

b. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Layanan Informasi Publik


- Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran yang digunakan pada tahun 2020 untuk kegiatan PPID berasal dari DIPA Polbangtan Medan No. DIPA-018.10.2.417411/2020 tanggal 12 November 2019. Dana tersebut digunakan untuk pembuatan Media Publikasi, pemuktahiran bahan informasi publik (banner, brosur/leaflet) dan pengandaan laporan sejumlah Rp.72.000.000,-

- Sumber Daya Manusia

Salah satu bentuk komitmen Polbangtan Medan terhadap pengelolaan Informasi Publik yaitu dengan ditetapkannya Tim PPID dengan Surat Keputusan Direktur Polbangtan Medan Nomor: 185/OT.080/I.6/01/2020 tanggal 15 Januari 2020. Polbangtan Medan menugaskan petugas informasi.

Guna menjaga kualitas pelayanan yg diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PanRB, perguruan tinggi. Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi publik dapat mendatangi desk resepsionist. Dalam memberikan layanan, Polbangtan Medan dapat menerima permohonan informasi publik secara langsung maupun email polbangtanmedan@gmail.com.



Gbr 3. Struktur PPID Polbangtan Medan

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

a. Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2020

Dalam mengajukan informasi publik di Polbangtan Medan, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di desk resepsionist dan pos satpam, maupun secara on line di portal silayan yang disediakan oleh petugas PPID. Pada tahun 2020 Polbangtan Medan permohonan informasi publik tidak ada, permohonan informasi hanya mencari informasi umum seperti penerimaan mahasiswa baru dan jadwal masuk perkuliahan.


Tabel 1. Rekapitulasi informasi Publik Januari-Desember 2020

NO	BULAN	JUMLAH DAN STATUS PERMOHONAN					ALASAN PENOLAKAN
		PEMOHON	PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0

NO	BULAN	JUMLAH DAN STATUS PERMOHONAN					ALASAN PENOLAKAN
		PEMOHON	PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	1	0	0	0	1	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	JML						

b. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Jumlah pelayanan informasi publik di Polbangtan Medan pada tahun 2019 sebanyak 2 orang Rata-rata waktu menjawab permohonan informasi publik relatif stabil pada waktu 1 sd 2 hari kerja sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pemohon informasi data informasi Polbangtan Medan dapat dilihat pada gambar 4 grafik dibawah ini.



Gbr 4. Rekapitulasi waktu pelayanan Informasi Publik

c. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Pada tahun 2020 di Polbangtan Medan tidak ada pemohon informasi untuk pelayanan keberatan, hal ini disebabkan permohonan informasi hanya mencari informasi umum seperti penerimaan mahasiswa baru dan jadwal masuk perkuliahan. Gambar 1 grafik pada rekapitulasi pelayanan informasi menunjukkan bahwa tahun 2020 tidak ada pemohon informasi.

d. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Jumlah pemohon Informasi berdasarkan usia tidak ada

e. Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan

Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan Tidak ada

Tabel 2. Kategori pengelompokan Permohonan Informasi Publik

NO	BULAN	KATEGORI PEMOHON INFORMASI PUBLIK					Jumlah
		Informasi Agri Bisnis	Anggaran Dan Keuangan	Kepegawaian	Hukum & Peraturan UU	Pengadaan Barang dan Jasa	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	JML	0	0	0	0	0	0

IV. Motto dan Maklumat PPID Polbangtan Medan

Polbangtan Medan dalam memberikan layanan kelancaraan informasi publik memiliki prinsip dengan motto

“ PPID Polbangtan Medan Menjadi Mitra Memberikan Informasi Yang Akurat dan Terpercaya”

Dalam melaksanakan kegiatan PPID Polbangtan Medan telah membuat maklumat yang di publikasikan melalui website Polbangtan Medan, banner untuk dapat diketahui oleh publik adapun maklumat Polbangtan Medan sebagai berikut

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan Kemudahan dalam mendapatkan informasi publik sektor kelautan dan perikanan yang diperlukan dengan murah dan sederhana;

3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menyediakan daftar informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun media;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

V. Program dan Kegiatan PPID

Dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik PPID Polbangtan Medan memiliki Program kegiatan PPID yang dijalankan pada tahun 2020 antara lain:

- a) Mendokumentasikan laporan selama 10 Tahun terakhir di Portal PPID RKT, Laporan Keuangan, Renstra, Lakin, Capian Kinerja
- b) Mengelola Portal SILAYAN PPID
- c) Mengikuti pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kementerian pertanian dengan mengisi SAQ
- d) Melaksanakan penandatanganan Komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk Eselon II, III dan IV

VI. PENUTUP

Dengan tersusunya Laporan PPID Polbangtan Medan dapat lebih meningkatkan pelayanan publik terhadap mahasiswa dan masyarakat. Demikian laporan PPID Semoga laporan ini dapat dijadikan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik di Polbangtan Medan.